



**PUTUSAN**

Nomor : 108/B/2015/PT.TUN.JKT

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa dan memutus sengketa tata usaha Negara pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam sengketa antara : -----

**H. ERNAWAN MULYANA SH, M. Si**, Warganegara Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Sekretariat DPRD Kota Bandung, Tempat Tinggal Di Komplek Cilengkrang II Jalan Manglayang V Nomor 8 RT. 03/RW.06, Kelurahan Palasari Kecamatan Cibiru Kota Bandung, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT/PEMBANDING**; -----

**MELAWAN :**

**GUBERNUR PROVINSI JAWA BARAT**, berkedudukan di Jalan Diponegoro Nomor 22 Bandung. Dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya yang bernama : -----

1. Yessi Esmiralda, S.H., M.H.; -----


2. -----

3. Denny Wahjudin, S.H., M.H.; -----

3. Tatang Firmansyah, S.H., M.H.; -----

4. Yusuf Supriatna, S.H.; -----

5. Dewi Martiningsih, S.H., M.H.; -----

6. Deden Soleh, S.H., M.H.; -----

7. Firman N. Alamsyah, S.H., M.H.; -----

8. Ariz Ekha Suprpto, S.H.; -----

9. M. Fahmi Haikal, S.H.; -----

10. Cahyo Purwanto, S.H.; -----

Hal. 1 dari 8 hal. Put. No.108/B/2015/PT.TUN.JKT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Dadi Andriyandi Nugraha, S.H.; -----

12. Irman Nugraha, S.H.; -----

Kesemuanya Warganegara Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil Anggota Tim Bantuan Hukum Pemerintah Provinsi Jawa Barat, berkantor pada Kantor Gubernur Jawa Barat di Jalan Diponegoro No. 22 Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 180/78/Hukham tertanggal 19 Desember 2014, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT/TERBANDING**; -----

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tersebut, telah membaca : -----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 108/B/2015/PT.TUN.JKT, tanggal 11 Mei 2015 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa ini di tingkat banding; -----
2. Penunjukan Panitera Pengganti Nomor 108/B/2015/PT.TUN.JKT tanggal 11 Mei 2015; -----
3. Salinan resmi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor 104/G/2014/PTUN-BDG tanggal 04 Februari 2015; -----
4. Berkas perkara Nomor 104/G/2014/PTUN-BDG beserta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan sengketa ini; -----

## TENTANG DUDUKNYA SENGKETA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduknya sengketa ini sebagaimana tercantum dalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor 104/G/2014/PTUN-BDG tanggal 04 Februari 2015 yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

## MENGADILI

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya; -----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar

Rp. 189.000,- (Seratus delapan puluh sembilan ribu lima rupiah); -----

Bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tersebut telah diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 04 Februari 2015 dengan dihadiri oleh Penggugat/Pembanding dan kuasa hukum Tergugat/Terbanding; -----

Bahwa atas putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tersebut, Penggugat/Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 10 Februari 2015 sesuai Akta Pernyataan Banding Nomor 104/G/2014/PTUN-BDG tanggal 10 Februari 2015 dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat/Terbanding sesuai dengan Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 104/G/2014/PTUN-BDG yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada hari Senin, tanggal 16 Februari 2015; -----

Bahwa Penggugat/Pembanding menyerahkan Memori Banding tertanggal 17 Februari 2015 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada tanggal 17 Februari 2015, dan Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat/Terbanding sesuai dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor 104/G/2014/PTUN-BDG tertanggal 20 Februari 2015; -----

Bahwa Tergugat/Terbanding menyerahkan Kontra Memori Banding tertanggal 6 Maret 2015 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada tanggal 6 Maret 2015, dan Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat/Pembanding sesuai dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor 104/G/2014/PTUN-BDG tertanggal 10 Maret 2015; -----

Bahwa kepada kedua belah pihak telah diberi kesempatan untuk memeriksa berkas perkara sesuai Surat Pemberitahuan Mempelajari

Hal. 3 dari 8 hal. Put. No.108/B/2015/PT.TUN.JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berkas Perkara Nomor 104/G/2014/PTUN-BDG masing-masing tertanggal  
16 Februari 2015;-----

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tersebut telah diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 04 Februari 2015 dengan dihadiri oleh Penggugat/Pembanding dan kuasa hukum Tergugat/Terbanding; -----

Menimbang, bahwa Penggugat/Pembanding mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada tanggal 10 Februari 2014, sebagaimana terbukti dalam Akta Pernyataan Banding Nomor 104/G/2014/PTUN-BDG yang dibuat dihadapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan hukum permohonan banding harus diajukan dalam waktu 14 (empat belas) hari setelah putusan diberitahukan secara sah (vide Pasal 123 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara); -----

Menimbang, bahwa dari permohonan banding Penggugat/Pembanding telah secara nyata diajukan masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari, apabila dihitung dari tanggal 04 Februari 2015 (Putusan dibacakan) hingga tanggal 10 Februari 2015 (Akta Pernyataan Banding), karenanya permohonan banding tersebut telah memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pasal 123 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan karenanya secara formal permohonan banding tersebut dapat diterima; -----

Menimbang, bahwa Penggugat/Pembanding menyerahkan Memori Banding tertanggal 17 Februari 2015 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada tanggal 17 Februari 2015, yang pada pokoknya menyatakan tidak sependapat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tersebut dan mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut : -----

1. Mengabulkan permohonan banding Pembanding untuk seluruhnya; -----
2. Membatalkan amar putusan Majelis Hakim pada Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung dalam perkara Nomor 104/G/2014/PTUN-BDG tanggal 4 Februari 2015 yang berbunyi sebagai berikut : -----

## MENGADILI

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya; -----
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 189.000,- (Seratus delapan puluh sembilan ribu lima rupiah); -----

Dan memberikan putusan atas permohonan banding dari Pembanding yakni : -----

Dalam Penundaan :-----

Mengabulkan permohonan Pembanding (dahulu Penggugat) tentang penundaan Keputusan Objek Sengketa yaitu Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor : 888 / Kep. 830 – BKD / 2014 tanggal 12 Juni 2014, Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil Atas Nama H. Ernawan Mulyana, SH., M.Si, sampai ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*); -----

## DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat/Pembanding seluruhnya.-----
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Gubernur Propinsi Jawa Barat Nomor : 888/Kep. 830 – BKD/2014 tanggal 12 Juni 2014 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil Atas Nama H. Ernawan Mulyana, SH., M.Si.;-----
3. Mewajibkan Tergugat/Terbanding (Gubernur Propinsi Jawa Barat) untuk mencabut Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor : 888/Kep. 830 – BKD/2014 tanggal 12 Juni 2014

Hal. 5 dari 8 hal. Put. No.108/B/2015/PT.TUN.JKT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil Atas Nama H. Ernawan Mulyana, SH., M.Si.;-----

4. Mewajibkan Tergugat/Terbanding (Gubernur Propinsi Jawa Barat) untuk menerbitkan Keputusan Pemberhentian Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil Atas Nama H. Ernawan Mulyana, SH., M.Si dengan hak-hak kepegawaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

5. Mewajibkan Tergugat/Terbanding untuk membayar segala biaya yang timbul dari perkara ini;-----

Menimbang, bahwa Tergugat/Terbanding menyerahkan Kontra Memori Banding tertanggal 6 Maret 2015 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada tanggal 6 Maret 2015, yang pada pokoknya menyatakan sependapat dengan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tersebut dan mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut : -----

## MENGADILI

1. Menerima Kontra Memori Banding yang disampaikan oleh Terbanding/ semula Tergugat; -----
2. Menolak Memori Banding dari Pemanding/semula Penggugat yang teregister di Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tertanggal 17 Februari 2015; -----
3. menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor 104/G/2014/PTUN-BDG tanggal 2 Februari 2015; -----
4. Menghukum Pemanding untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini menurut hukum; -----

Atau : Apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Yang Terhormat berpendapat lain, maka Terbanding



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mohon kiranya dapat memberikan Putusan yang seadil-adilnya  
(*ex aequo et bono*); -----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding memeriksa dan meneliti secara seksama terhadap sengketa ini dan berkas perkaranya yang terdiri dari salinan resmi putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor 104/G/2014/PTUN-BDG tanggal 04 Februari 2015 yang dimohonkan banding, berita acara pemeriksaan persiapan dan berita acara pemeriksaan persidangan, Memori Banding dari Penggugat/Pembanding dan Kontra Memori Banding dari Tergugat/Terbanding, berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum yang dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung dalam menjatuhkan putusannya tersebut sudah tepat dan benar; -----

Menimbang, bahwa oleh karena itu pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut diambil alih oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa dan memutus perkara banding sebagai pertimbangan hukum dalam memutus sengketa ini dan juga setelah menelaah Memori Banding dari Penggugat/Pembanding ternyata tidak terdapat hal-hal baru yang dapat membatalkan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung yang dimohonkan banding, oleh karenanya putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tersebut harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa karena putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung dikuatkan, maka Penggugat/Pembanding dinyatakan sebagai pihak yang kalah dan berdasarkan pasal 110 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul di dua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding seperti tersebut dalam amar putusan; -----

Mengingat akan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5

Hal. 7 dari 8 hal. Put. No.108/B/2015/PT.TUN.JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang dan peraturan hukum lainnya yang terkait; -----

## MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Penggugat/Pembanding; -----
- menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor 104/G/2014/PTUN-BDG tanggal 04 Februari 2015 yang dimohonkan banding tersebut; -----
- Menghukum Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000.- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah); -----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada hari Selasa, tanggal 23 Juni 2015 oleh kami H. SUGIYA, S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis, DIDIK ANDY PRASTOWO, S.H., M.H. dan NURNAENI MANURUNG, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh EFFENDI, S.H. sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang bersengketa maupun kuasa hukumnya; -----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

ttd

ttd

H. SUGIYA, S.H., M.H.

1. DIDIK ANDY PRASTOWO, S.H., M.H.

ttd

2. NURNAENI MANURUNG, S.H., M.Hum.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PANITERA PENGGANTI

ttd

EFFENDI, S.H.

## Perincian Biaya Perkara :

1. Surat Pemberitahuan ..... : Rp. 16.500.-
2. ATK ..... : Rp. 62.000.-
3. Redaksi ..... : Rp. 5.000.-
4. Materai ..... : Rp. 6.000.-
5. Biaya Proses Banding ..... : Rp. 160.500.-

Jumlah : Rp. 250.000.-

Terbilang : Dua ratus lima puluh ribu rupiah.

Hal. 9 dari 8 hal. Put. No.108/B/2015/PT.TUN.JKT